



# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO PUSKESMAS KEPADANGAN

Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan  
Telepon. (031) 8854215 Email : pkm.kepadangan@gmail.com  
Website : puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

---

## KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN Nomor: 067/87/438.5.2.1.10/2022

### TENTANG KETETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KEPADANGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN

- Menimbang:
- a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Kepadangan;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri

Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Thn 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NOmor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOmor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KEPADANGAN

- Kesatu : Penetapan Maklumat Pelayanan Puskesmas Kepadangan
- Kedua : Maklumat pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan public di Puskesmas Kepadangan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sidaorjo  
Pada tanggal : 02 Maret 2022

---

**KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI  
NIP. 197606102007012014

**dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI**

Pembina

NIP. 197606102007012014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
PUSKESMAS KEPADANGAN TENTANG  
KETETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PUSKESMAS KEPADANGAN

Nomor : 067/87/438.5.2.1.10/2022

Tanggal : 02 Maret 2022

**MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KEPADANGAN**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

**KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI

NIP. 197606102007012014

**dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI**

Pembina

NIP. 197606102007012014